



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Danu Fitra Alias Danu;**
Tempat lahir : Kampung Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/20 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing
Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
- II. Nama lengkap : **Rudi;**
Tempat lahir : Desa Binjai;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/21 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing
Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Maret 2021 dan masing masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DANU FITRA alias DANU dan Terdakwa II. RUDI dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DANU FITRA alias DANU dan Terdakwa II. RUDI dengan pidana masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak bermotor merk Suzuki thunder warna biru tanpa plat Polisi;
 - 34 (tiga puluh empat) keping seng;
 - 6 (enam) batang besi ring/penyanggah seng;
 - 1 (satu) goni kecil warna putih yang berisikan baut seng beratnya 5 (lima) Kilogram;dijadikan barang bukti dalam Tuntutan SUNARDI alias SUNAR;
4. Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I. DANU FITRA alias DANU dan Terdakwa II. RUDI bersama-sama dengan SUNARDI alias SUNAR (dituntut secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 22 desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Lokasi bangunan beas gudang pengawetan kayu PT. Bintika Kusuma Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa Danu Fitra Alias Dani dan Terdakwa Rudi duduk-duduk di lokasi tempat tempel ban didepan rumah Terdakwa Danu Fitra Alias Dani di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Danu Fitra Alias Dani dan Terdakwa Rudi mendatangi lokasi bangunan bekas gudang pengawetan kayu milik PT. Bintika Kusuma Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak sekira 200 meter dari rumah Terdakwa Danu Fitra Alias Dani dengan membawa kunci T ukuran 10, kunci ring ukuran 18/19 dan kunci pas ukuran 18/19, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib sesampai di lokasi bangunan gudang Terdakwa Danu Fitra Alias Dani dan Terdakwa Rudi memasuki gudang melalui pintu belakang gudang yang terbuat dari besi yang ketepatan pintu tersebut tidak dikunci sehingga Terdakwa Danu Fitra Alias Dani dan Terdakwa Rudi memasuki gudang melalui pintu tersebut dengan mendorong sedikit pintu tersebut seterusnya Terdakwa Danu Fitra Alias Dani dan Terdakwa Rudi memanjat dengan menggunakan kayu kayu bekas yang telah ditumpuk didalam gudang tersebut seterusnya sesampai diatas seng Terdakwa Danu Fitra Alias Dani dan Terdakwa Rudi membuka seng satu persatu secara bersama-sama dengan menggunakan kunci T ukuran 10 setelah baut seng dibuka yang jumlahnya 9 (sembilan) baut lalu seng tersebut dijatuhkan kepermukaan lantai gudang bagian dalam hingga berjumlah seng yang dibuka sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping dan mengumpulkan baut-baut pengikat seng tersebut kedalam 1 (satu) goni plastik kecil kemudian Terdakwa Danu Fitra

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dani dan Terdakwa Rudi membuka baut pengikat besi ring/penyanggah seng secara bersama-sama dengan menggunakan kunci ring dan kunci pas ukuran 18/19 setelah terbuka Terdakwa Danu Fitra Alias Dani dan Terdakwa Rudi menjatuhkan besi ring/penyanggah tersebut kebawah bagian luar gudang hingga mencapai 6 (enam) batang dan mengumpulkan baut-baut pengikat besi ring digabungkan dengan baut pengikat seng menjadi satu, selanjutnya Terdakwa Danu Fitra Alias Dani dan Terdakwa Rudi turun dari atas bangunan lalu mengangkat dan menyusun seng-seng tersebut keluar bangunan gudang pada bagian depan dengan mengeluarkan seng tersebut satu persatu dari celah pintu gudang bagian depan dan dari luar diterima oleh Sunardi Alias Sunar (dituntut secara terpisah) yang telah datang untuk mengangkat seng-seng dan besi penyanggah seng dengan menggunakan becak barangnya merk Suzuki Thunder selanjutnya Terdakwa Danu Fitra Alias Dani dan Terdakwa Rudi menyusun besi ring penyanggah seng yang jumlahnya sebanyak 6 (enam) batang didepan bangunan gudang, saat itu Sunardi Alias Sunar mengangkat seng yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) keping dan 1 (satu) goni plastik berisikan baut seng dan baut besi ring/penyanggah seng dengan menggunakan becak barang merk Suzuki Thunder yang hendak dibawa menuju ke Kampung Baru Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan hendak dijual, lalu sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Danu Fitra Alias Dani dan Rudi mendatangi rumah Sunardi Alias Sunar di Dusun V Kampung Tengah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai yangmana Terdakwa Danu Fitra Alias Dani dan Terdakwa Rudi menanyakan kepada Sunardi Alias Sunar tentang seng dan besi tersebut dimana Sunardi Alias Sunar menjelaskan kepada Terdakwa Danu Fitra Alias Dani dan Terdakwa Rudi bahwa becak dan barang yang dibawa berupa seng dan baut telah ditangkap oleh penjaga gudang yang bernama Suprianto Alias Anto, setelah mendengar penjelasan Sunardi Alias Sunar lalu Terdakwa Danu Fitra Alias Dani dan Terdakwa Rudi meninggalkan Sunardi Alias Sunar kemudian Terdakwa Danu Fitra Alias Dani dan Terdakwa Rudi pulang kerumah masing-masing;

- Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sehingga pihak PT. Bintika Kusuma menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Misran Alias Kempot**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wib, saat Saksi beristirahat didalam rumah di Dusun I Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang, Saksi ditelepon oleh saksi Suprianto Alias Anto dan memberitahukan bahwa ada kejadian pencurian terhadap barang-barang PT Bintika Kusuma berupa 34 (tiga puluh empat) keping seng, 6 (enam) batang besi ring/penyanggah seng dan 1 (satu) goni kecil warna putih yang berisikan baut seng beratnya 5 (lima) kilogram dan menjelaskan bahwa pelaku yang mengambil telah melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit becak barang merek Suzuki Thunder warna biru;
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi menelepon Aprianto Alias Anto petugas jaga malam pabrik PT Bintika Kusuma, untuk segera bergabung dengan saksi Suprianto Alias Anto yang sedang berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa pada pukul 14.00 Wib, Saksi masuk kerja ke PT Bintika Kusuma dan melihat dilokasi pabrik PT Bintika Kusuma terdapat 1 (satu) unit becak barang merek Suzuki Thunder warna biru yang didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) keping seng 6 (enam) batang besi ring/penyanggah seng dan 1 (satu) goni kecil warna putih yang berisikan baut seng beratnya 5 (lima) kilogram;
 - Bahwa kemudian, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Andrianus Hendra Ramali selaku pimpinan pabrik PT Bintika Kusuma dan Saksi diperintahkan untuk segera membuat laporan ke pihak kepolisian kemudian atas perintah pimpinan tersebut, Saksi pun segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tebing Tinggi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pasti, alat yang digunakan oleh pelaku untuk mengambil barang-barang dari dalam gudang tersebut, tetapi setelah Saksi melihat keadaan gudang tersebut, Para pelaku masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang gudang dengan cara mencongkel

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun pintu gudang yang terbuat dari besi sehingga menjadi merenggang, lalu masuk ke dalam gudang kemudian menaiki kayu-kayu bekas yang telah ditumpuk didalam gudang kemudian memanjat seng, lalu membuka baut seng terlebih dahulu dengan menggunakan tang ataupun linggis, setelah itu melepas seng dan dijatuhkan ke dalam Gudang;

- Bahwa setelah itu baut besi penyanggah seng juga dibuka dengan menggunakan kunci pas/ring sehingga Para Terdakwa mengumpulkan baut seng dan baut besi penyanggah dan mengangkat besi penyanggah ke depan pintu Gudang, selanjutnya seng diangkat menggunakan 1 (satu) unit becak barang merek Suzuki Thunder warna biru tanpa plat polisi;
- Bahwa pada becak barang tersebut diatasnya terdapat 34 (tiga puluh empat) keping seng dan baut seng sebanyak 1 (satu) goni kecil yang beratnya 5 Kg, Ketika akan dibawa pergi diketahui oleh saksi Suprianto Alias Anto, kemudian dikejar hingga berhenti didepan Hotel SPI Desa Binjai yang mana pengendara becak langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Bintika Kusuma tersebut, karena posisi Saksi pada saat kejadian tersebut sedang cuti;
- Bahwa Saksi merupakan security pada PT Bintika Kusuma tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan peristiwa tersebut, Para Terdakwa tertangkap setelah 3 bulan kemudian;
- Bahwa gudang pabrik PT Bintika Kusuma sebelum peristiwa tersebut terjadi dalam keadaan terkunci dan sudah tidak beroperasi lagi atau tutup;
- Bahwa pada saat kejadian, Para Terdakwa berhasil melarikan diri. Setelah 3 (tiga) bulan kemudian barulah Para Terdakwa tertangkap dan diproses;
- Bahwa sampai dengan saat ini barang-barang dari gudang pabrik PT Bintika Kusuma yang telah diambil oleh Para Terdakwa belum kembali;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan dimana keberadaan dari barang-barang milik PT Bintika Kusuma tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang di alami PT Bintika Kusuma akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang dari dalam gudang PT Bintika Kusuma;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Suprianto Alias Anto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 03.20 Wib, Saksi sedang beristirahat di rumah Saksi di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi ditelepon oleh Saksi Rizky Ananda Alias Rizki dan memberitahukan bahwa ada orang yang masuk ke dalam lokasi bekas gudang pengawetan kayu PT Bintika Kusuma dan mengambil seng, mendengar hal tersebut Saksi langsung menelepon saksi Misran Alias Kempot untuk memberitahukan peristiwa tersebut dan pergi ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi melihat seorang laki-laki yang sedang menyusun seng diatas becak bermerek Suzuki Thunder warna biru tanpa nomor plat polisi, Kemudian mengendarai becaknya menuju jalan raya Tebing Tinggi – Batubara Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, dan Saksi pun membuntuti dari belakang dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi kemudian menghentikan becak tersebut dan berhenti didepan Gang Aman Dusun III Desa Binjai. Lalu menginterogasi orang tersebut dan mengaku bahwa ia disuruh oleh Para Terdakwa untuk mengangkat seng tersebut, namun orang tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu becak barang tersebut diatasnya terdapat 34 (tiga puluh empat) keping seng dan baut seng sebanyak 1 (satu) goni kecil yang beratnya 5 Kg
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pasti, alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam gudang tersebut tapi setelah Saksi melihat keadaan gudang tersebut, Para Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang gudang dengan cara mencongkel daun pintu gudang yang terbuat dari besi sehingga menjadi merenggang, lalu masuk ke dalam gudang kemudian menaiki kayu-kayu bekas yang telah ditumpuk didalam gudang kemudian memanjat seng tersebut dan membuka baut baut pemasang seng-seng tersebut dengan menggunakan tang ataupun linggis, setelah seng terbuka lalu dijatuhkan ke dalam Gudang;
- Bahwa setelah itu baut pemasang besi penyanggah seng juga dibuka dengan menggunakan kunci pas/ring sehingga Para Terdakwa mengumpulkan baut seng dan baut besi penyanggah dan mengangkat besi penyanggah ke depan pintu Gudang, selanjutnya mengangkat seng tersebut keatas 1 (satu) unit becak barang merek Suzuki Thunder warna biru tanpa plat polisi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Bintika Kusuma tersebut, karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang dirumah;
- Bahwa Saksi merupakan penyewa tanah kosong disekitar gudang pengawetan kayu, dimana saksi menanam ubi kayu dan pemilik gudang pengawetan kayu PT Bintika Kusuma An. Andrianus Hendra Ramali meminta bantuan untuk melihat dan mengontrol gudang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan peristiwa tersebut, Para Terdakwa tertangkap setelah 3 bulan kemudian;
- Bahwa gudang pabrik PT Bintika Kusuma sebelum peristiwa tersebut terjadi dalam keadaan terkunci dan sudah tidak beroperasi lagi atau tutup;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa berhasil melarikan diri, setelah 3 (tiga) bulan kemudian barulah Para Terdakwa tertangkap dan diproses;
- Bahwa sampai dengan saat ini barang-barang dari gudang pabrik PT Bintika Kusuma yang telah diambil oleh Para Terdakwa belum kembali;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan dimana keberadaan dari barang-barang milik PT Bintika Kusuma tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Bintika Kusuma akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang dari dalam gudang PT Bintika Kusuma;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Aprianto Alias Anto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 04.15 Wib Saksi dihubungi melalui telepon genggam oleh koordinator pengamanan PT Bintika Kusuma saksi Misran Alias Kempot yang menyuruh Saksi untuk membantu saksi Suprianto Alias Anto yang baru menangkap pelaku yang mengambil seng dan besi ring/penyanggah gudang PT Bintika Kusuma didepan Gang Aman Dusun III Desa Binjai;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke Gang Aman Dusun III Desa Binjai dengan mengendarai sepeda motor dan sesampai didepan Gang Aman Dusun III Desa Binjai, Saksi melihat saksi Suprianto Alias Anto sedang berdiri disamping becak merek Suzuki Thunder yang diatasnya terdapat seng yang setelah dihitung jumlahnya 34 (tiga puluh empat)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keeping dan 1 (satu) goni kecil warna putih yang berisikan baut seng beratnya 5 (lima) kilogram;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada saksi Suprianto Alias Anto tentang becak tersebut, lalu saksi Suprianto Alias Anto menceritakan bahwa pelaku melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit becak barang merek Suzuki Thunder warna biru dan sebelum melarikan diri pelaku yang mengendarai becak tersebut sempat menjelaskan bahwa yang melakukan pengambilan barang adalah bernama Danu Fitra Alias Danu dan Rudi sedangkan pengemudi becak hanya membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Suprianto Alias Anto membawa dan mengamankan becak tersebut ke lokasi Pabrik PT Bintika Kusuma;
- Bahwa setelah itu Saksi dan saksi Suprianto Alias Anto memeriksa lokasi bangunan gudang dan melihat 6 (enam) batang besi ring/penyanggah seng diletakkan didepan pintu gudang bagian depan, yang kemudian Saksi beserta saksi Suprianto Alias Anto membawa dan mengamankan besi ring/penyanggah seng tersebut ke lokasi Pabrik PT Bintika Kusuma yang berada didepan jalan raya;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Suprianto Alias Anto beristirahat menunggu perintah dan petunjuk dari Pimpinan Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam gudang tersebut, tetapi setelah memperhatikan lokasi gudang tersebut maka diperkirakan pelaku masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang gudang dengan cara mencongkel daun pintu gudang yang terbuat dari besi sehingga menjadi merenggang, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam gudang kemudian menaiki kayu-kayu bekas yang telah ditumpuk didalam gudang kemudian memanjat seng tersebut lalu membuka baut-baut seng menggunakan tang ataupun linggis, setelah seng terbuka lalu dijatuhkan ke dalam gudang. Setelah itu baut besi penyanggah seng juga dibuka dengan menggunakan kunci pas/ring sehingga Para Terdakwa mengumpulkan baut seng dan baut besi penyanggah dan mengangkat besi penyanggah ke depan pintu Gudang, selanjutnya Para Terdakwa mengangkat seng tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak barang merek Suzuki Thunder warna biru tanpa plat polisi;
- Bahwa Saksi merupakan security pada PT Bintika Kusuma tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melaporkan peristiwa tersebut, Para Terdakwa tertangkap setelah 3 bulan kemudian;
- Bahwa gudang pabrik PT Bintika Kusuma sebelum peristiwa tersebut terjadi dalam keadaan terkunci dan sudah tidak beroperasi lagi/ tutup;
- Bahwa sampai dengan saat ini barang-barang dari gudang pabrik PT Bintika Kusuma yang telah diambil oleh Para Terdakwa belum kembali;
- Bahwa kerugian yang di alami PT Bintika Kusuma akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang dari dalam gudang PT Bintika Kusuma;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Sunardi Alias Sunar**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 19.40 Wib, Terdakwa Danu Fitra Alias Danu dan Terdakwa Rudi menjumpai saksi di rumah saksi di Dusun V Kampung Tengah Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai, yang mana Terdakwa Danu Fitra Alias Danu dan Terdakwa Rudi menyampaikan kepada saksi agar pada waktu tengah malam datang kelokasi bangunan bekas gudang pengawetan kayu PT. Bintika Kusuma, dikarenakan sudah pernah melakukan sebelumnya sehingga tidak ada keraguan;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib saksi mendatangi lokasi gudang dengan mengendarai becak barang merk Suzuki Thunder dan sesampai dilokasi gudang tepatnya didepan pintu gudang bagian depan, Terdakwa Danu Fitra Alias Danu dan Terdakwa Rudi memanggil saksi yang seterusnya saksi, Terdakwa Danu Fitra Alias Danu dan Terdakwa Rudi bersama-sama mengangkat dan menyusun seng-seng yang diambil dan 1 (satu) goni plastik baut-baut seng dan baut besi ring/penyanggah untuk dibawa/langsir kemudian saksi membawa becak tersebut yang tujuan ke Kampung Baru Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah dengan tujuan hendak dijual seseorang laki-laki yang bernama panggilan Gogon;
- Bahwa saat saksi mengendarai becak, saksi diikuti oleh seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor, lalu orang tersebut memberhentikan saksi, yang mana orang tersebut ternyata penjaga gudang yang bernama Suprianto Alias Anto, lalu menanyakan kepada saksi tentang seng tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menjelaskan kepada Suprianto Alias Anto bahwa seng tersebut diambil dari lokasi bangunan bekas gudang kayu pengawetan PT. Bintika Kusuma dan yang mengambil adalah Terdakwa Danu Fitra Alias Danu dan Terdakwa Rudi kemudian Suprianto menghubungi seseorang melalui Via HP ;
- Bahwa ketika melakukan telepon tersebut, saksi mendengar bahwa Suprianto Alias Anto menginformasikan bahwa dia baru menangkap orang yang mengambil seng bangunan bekas gudang kayu pengawetan, mendengar hal tersebut saksi langsung berlari pergi meninggalkan tempat dan becak tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah Terdakwa di Dusun V Kampung Tengah Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Danu Fitra Alias Danu dan Terdakwa Rudi datang kerumah saksi menanyakan tentang seng tersebut, saksi menjelaskan kepada Terdakwa Danu Fitra Alias Danu dan Terdakwa Rudi bahwa becak dan seng-seng saksi bawa dengan menggunakan becak ditangkap dan ditahan oleh penjaga bangunan gudang yang bernama Suprianto Alias Anto, seterusnya Terdakwa Danu Fitra Alias Danu dan Terdakwa Rudi permissi kepada saksi untuk pulang;
- Bahwa keseluruhan barang yang diambil adalah seng ukuran 8 kaki dengan rincian perkeping panjangnya 240 Cm dan lebar 75 Cm berjumlah sebanyak 9 kolom merk Skydeck sedangkan besi ring/penyanggah seng perbatang panjangnya 6 meter dan tebalnya 2,5 Mm berbentuk U kemudian baut yang ditemukan adalah baut seng dan baut besi ring/penyanggah seng yang diambil dimasukkan kedalam goni kecil beratnya 5 Kg;
- Bahwa alat yang digunakan saksi untuk mengambil barang-barang tersebut berupa kunci T ukuran 10, kunci ring ukuran 18/19 dan kunci pas ukuran 18/19 tersebut tertinggal disekitar lokasi gudang;
- Bahwa tujuan saksi mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa pemilik seng bangunan gudang, besi penyanggah seng dan baut-baut sengnya yang saksi ambil bersama para Terdakwa adalah PT. Bintika Kusuma yang terletak di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan ijin dari PT. Bintika Kusuma untuk

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Danu Fitra Alias Danu dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib, dilokasi bekas gudang pengawetan kayu PT. Bintika Kusuma yang terletak di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Sunardi alias Sunar telah mengambil barang-barang berupa seng bangunan gudang, besi ring/penyanggah seng tersebut dan baut-baut sengnya tersebut;
- Bahwa keseluruhan barang yang Terdakwa ambil Terdakwa berupa Seng sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping kemudian besi ring/penyanggah sengnya sebanyak 6 (enam) batang dan baut-baut seng tersebut sebanyak 1 (satu) goni kecil beratnya 5 (lima) Kilogram;
- Bahwa awalnya Ketika berada di dilokasi tempat tempel ban didepan rumah Terdakwa di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil seng dan besi ring/penyanggah tersebut
- Bahwa kemudian pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi lokasi bangunan bekas gudang pengawetan kayu milik PT. Bintika Kusuma yang berjarak sekira 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa dengan membawa kunci T ukuran 10, kunci ring ukuran 18/19 dan kunci pas ukuran 18/19 dan sesampai dilokasi bangunan gudang Terdakwa dan Terdakwa II memasuki gudang melalui pintu belakang gudang yang terbuat dari besi yang ketepatan pintu tersebut tidak dikunci dan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II memasuki gudang melalui pintu tersebut dengan mendorong sedikit pintu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat dengan menggunakan kayu kayu bekas yang telah ditumpuk didalam gudang tersebut terus sampai diatas seng, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II membuka seng satu persatu secara bersama-sama dengan menggunakan kunci T ukuran 10 setelah baut seng dibuka yang jumlahnya 9 (sembilan) baut lalu seng tersebut dijatuhkan kepermukaan lantai gudang bagian dalam hingga berjumlah seng yang dibuka sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping dan mengumpulkan baut-baut pengikat seng tersebut kedalam 1 (satu) goni

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



plastik kecil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuka baut pengikat besi ring/penyanggah seng secara bersama-sama dengan menggunakan kunci ring dan kunci pas ukuran 18/19 setelah terbuka Terdakwa I dan Terdakwa II menjatuhkan besi ring/penyanggah tersebut kebawah bagian luar gudang hingga mencapai 6 (enam) batang dan mengumpulkan baut-baut pengikat besi ring digabungkan dengan baut pengikat seng menjadi satu, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II turun dari atas bangunan lalu mengangkat dan menyusun seng-seng tersebut keluar bangunan gudang pada bagian depan dengan mengeluarkan seng tersebut satu persatu dari celah pintu gudang bagian depan ;

- Bahwa di luar telah bersiap saksi Sunardi alias Sunar yang telah datang untuk mengangkat barang dengan menggunakan becak barang merk Suzuki Thunder selanjutnya Terdakwa bersama-sama menyusun dan mengangkat seng-seng tersebut keatas becak barang ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II menyusun besi ring penyanggah seng yang jumlahnya sebanyak 6 (enam) batang didepan bangunan gudang;
- Bahwa saat itu Sunardi alias Sunar mengangkat seng yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) keping dan 1 (satu) goni plastik berisikan baut seng dan baut besi ring/penyanggah seng dengan menggunakan becak barang merk Suzuki Thunder yang hendak dibawa menuju ke Kampung Baru Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan hendak dijual;
- Bahwa keberadaan kunci T ukuran 10, kunci ring ukuran 18/19 dan kunci pas ukuran 18/19 tersebut tertinggal disekitar lokasi gudang;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa sudah tidak bekerja dan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan ijin dari PT. Bintika Kusuma untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Rudi dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib, dilokasi bekas gudang pengawetan kayu PT. Bintika Kusuma yang terletak di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Sunardi alias Sunar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang dari gudang milik PT. Bintika Kusuma

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berjumlah Seng sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping kemudian besi ring/penyanggah sengnya sebanyak 6 (enam) batang dan baut-baut seng tersebut sebanyak 1 (satu) goni kecil beratnya 5 (lima) Kilogram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa I duduk-duduk dilokasi tempat tempel ban didepan rumah Terdakwa di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai lalu pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa I mendatangi lokasi bangunan bekas gudang pengawetan kayu milik PT. Bintika Kusuma yang berjarak sekira 200 meter dari rumah Terdakwa dengan membawa kunci T ukuran 10, kunci ring ukuran 18/19 dan kunci pas ukuran 18/19 ;
- Bahwa sesampai dilokasi bangunan gudang Terdakwa dan Terdakwa I memasuki gudang melalui pintu belakang gudang yang terbuat dari besi yang ketepatan pintu tersebut tidak dikunci dan sehingga Terdakwa dan Terdakwa I memasuki gudang melalui pintu tersebut dengan mendorong sedikit pintu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I memanjat dengan menggunakan kayu kayu bekas yang telah ditumpuk didalam gudang tersebut seterusnya sesampai diatas seng;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I kemudian membuka seng satu persatu secara bersama-sama dengan menggunakan kunci T ukuran 10 setelah baut seng dibuka yang jumlahnya 9 (sembilan) baut lalu seng tersebut dijatuhkan kepermukaan lantai gudang bagian dalam hingga seng yang dibuka berjumlah 34 (tiga puluh empat) keping dan mengumpulkan baut-baut pengikat seng tersebut kedalam 1 (satu) goni plastik kecil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I membuka baut pengikat besi ring/penyanggah seng secara bersama-sama dengan menggunakan kunci ring dan kunci pas ukuran 18/19 setelah terbuka Terdakwa dan Terdakwa I menjatuhkan besi ring/penyanggah tersebut kebawah bagian luar gudang hingga mencapai 6 (enam) batang dan mengumpulkan baut-baut pengikat besi ring digabungkan dengan baut pengikat seng menjadi satu, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa turun dari atas bangunan lalu mengangkat dan menyusun seng-seng tersebut keluar bangunan gudang pada bagian depan dengan mengeluarkan seng tersebut satu persatu dari celah pintu gudang bagian depan;
- Bahwa di luar telah bersedia Sunardi alias Sunar yang datang untuk

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh



mengangkat seng-seng dan besi penyanggah seng dengan menggunakan becak barang merk Suzuki Thunder selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I bersama dengan saksi Sunardi menyusun seng keatas becak dan menaikkan 1 (satu) goni plastik berisikan baut seng dan baut besi ring/penyanggah seng lalu saksi Sunardi pergi mengendarai becak menuju ke Kampung Baru Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai untuk menjual barang tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I menyusun besi ring penyanggah seng yang jumlahnya sebanyak 6 (enam) batang didepan bangunan gudang;
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa I mendatangi rumah Sunardi alias Sunar di Dusun V Kampung Tengah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai yang mana Terdakwa dan Terdakwa I menanyakan kepada Sunardi alias Sunar tentang seng dan besi tersebut dimana Sunardi alias Sunar menjelaskan kepada Terdakwa dan Terdakwa I bahwa becak dan barang yang dibawa berupa seng dan baut telah ditangkap oleh penjaga gudang yang bernama Suprianto Alias Anto, setelah mendengar penjelasan Sunardi alias Sunar lalu Terdakwa dan Terdakwa I meninggalkan Sunardi alias Sunar kemudian Terdakwa dan Terdakwa I pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa peranan Terdakwa II dan Terdakwa I dalam mengambil barang-barang tersebut yaitu sebagai orang yang mengambil seng bangunan gudang sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping kemudian besi ring/penyanggah seng tersebut sebanyak 6 (enam) batang dan baut-baut sengnya dan baut besi ring lalu mengangkat bersama-sama menyusun dan mengangkat seng-seng tersebut keatas becak barang merk Suzuki Thunder milik Sunardi alias Sunar dan menyusun besi ring/penyanggah didepan bangunan gudang sedangkan peran Sunardi alias Sunar adalah sebagai orang yang mengangkat dan membawa seng bangunan gudang sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping dan baut-baut sengnya dan baut besi ring yang dimuat dalam karung goni plastik warna putih;
- Bahwa keberadaan alat-alat untuk dipergunakan untuk mengambil barang-barang berupa kunci T ukuran 10, kunci ring ukuran 18/19 dan kunci pas ukuran 18/19 tersebut tertinggal disekitar lokasi gudang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dikarenakan selama ini Terdakwa sudah tidak bekerja dan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh ijin dari PT. Bintika Kusuma untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh



mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit becak bermotor merk Suzuki thunder warna biru tanpa plat Polisi;
- 4 (tiga puluh empat) keping seng;
- 6 (enam) batang besi ring/penyanggah seng;
- 1 (satu) goni kecil warna putih yang berisikan baut seng beratnya 5 (lima) Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa II dan Terdakwa I mengajak saksi Sunardi alias Sunar untuk bersama-sama datang di malam hari ke lokasi gudang pengawetan kayu milik PT. Bintika Kusuma untuk mengambil barang dan disetujui oleh saksi Sunardi alias Sunar;
2. Bahwa pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa II dan Terdakwa I mendatangi lokasi bangunan bekas gudang pengawetan kayu milik PT. Bintika Kusuma yang berjarak sekira 200 meter dari rumah para Terdakwa dengan membawa kunci T ukuran 10, kunci ring ukuran 18/19 dan kunci pas ukuran 18/19 ;
3. Bahwa sesampai dilokasi bangunan gudang Terdakwa I dan Terdakwa II memasuki gudang melalui pintu belakang gudang yang terbuat dari besi yang tidak dikunci dengan mendorong sedikit pintu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I memanjat dengan menggunakan kayu kayu bekas yang telah ditumpuk didalam gudang tersebut seterusnya sesampai diatas seng;
4. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I kemudian membuka seng satu persatu secara bersama-sama dengan menggunakan kunci T ukuran 10 setelah baut seng dibuka yang jumlahnya 9 (sembilan) baut lalu seng tersebut dijatuhkan kepermukaan lantai gudang bagian dalam hingga seng yang dibuka berjumlah 34 (tiga puluh empat) keping dan mengumpulkan baut-baut pengikat seng tersebut kedalam 1 (satu) goni plastik kecil ;
5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I membuka baut pengikat besi ring/penyanggah seng secara bersama-sama dengan menggunakan



kunci ring dan kunci pas ukuran 18/19 setelah terbuka Terdakwa I dan Terdakwa II menjatuhkan besi ring/penyanggah tersebut kebawah bagian luar gudang hingga mencapai 6 (enam) batang dan mengumpulkan baut-baut pengikat besi ring digabungkan dengan baut pengikat seng menjadi satu, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa turun dari atas bangunan lalu mengangkat dan menyusun seng-seng tersebut keluar bangunan gudang pada bagian depan dengan mengeluarkan seng tersebut satu persatu dari celah pintu gudang bagian depan;

6. Bahwa di luar telah bersedia saksi Sunardi alias Sunar yang datang untuk mengangkat seng-seng dan besi penyanggah seng dengan menggunakan becak barang merk Suzuki Thunder selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I bersama dengan saksi Sunardi menyusun seng keatas becak dan menaikkan 1 (satu) goni plastik berisikan baut seng dan baut besi ring/penyanggah seng lalu saksi Sunardi pergi mengendarai becak menuju ke Kampung Baru Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai untuk menjual barang tersebut;
7. Bahwa kemudian saksi Sunardi alias Sunar mengendarai becak menuju jalan raya Tebing Tinggi – Batubara Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, dan dihentikan oleh saksi Suprianto Alias Anto didepan Gang Aman Dusun III Desa Binjai lalu setelah saksi saksi Suprianto Alias Anto menanyakan tentang asal barang tersebut dan menelpon seseorang kemudian saksi Sunardi alias Sunar melarikan diri meninggalkan besak brang tersebut;
8. Bahwa setelah saksi Sunardi alias Sunar pergi meninggalkan lokasi Gudang, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I menyusun besi ring penyanggah seng yang jumlahnya sebanyak 6 (enam) batang didepan bangunan gudang;
9. Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh ijin dari PT. Bintika Kusuma untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tentang Pencurian, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan;

Bahwa penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan, bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Danu Fitra Alias Danu dan Rudi sebagai Terdakwa dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah para Terdakwa;

Dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa melalui persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa II dan Terdakwa I mengajak saksi Sunardi alias Sunar untuk bersama-sama datang di malam hari ke lokasi gudang pengawetan kayu milik PT. Bintika Kusuma untuk mengambil barang dan disetujui oleh saksi Sunardi alias Sunar;
- Bahwa pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa II dan Terdakwa I mendatangi lokasi bangunan bekas gudang pengawetan kayu milik PT. Bintika Kusuma yang berjarak sekira 200 meter dari rumah para Terdakwa dengan membawa kunci T ukuran 10, kunci ring ukuran 18/19 dan kunci pas ukuran 18/19 ;
- Bahwa sesampai di lokasi bangunan gudang Terdakwa I dan Terdakwa II memasuki gudang melalui pintu belakang gudang yang terbuat dari besi yang tidak dikunci dengan mendorong sedikit pintu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I memanjat dengan menggunakan kayu kayu bekas yang telah ditumpuk didalam gudang tersebut seterusnya sesampai diatas seng;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I kemudian membuka seng satu persatu secara bersama-sama dengan menggunakan kunci T ukuran 10 setelah baut seng dibuka yang jumlahnya 9 (sembilan) baut lalu seng tersebut dijatuhkan kepermukaan lantai gudang bagian dalam hingga seng yang dibuka berjumlah 34 (tiga puluh empat) keping dan mengumpulkan baut-baut pengikat seng tersebut kedalam 1 (satu) goni plastik kecil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I membuka baut pengikat besi ring/penyanggah seng secara bersama-sama dengan menggunakan kunci ring dan kunci pas ukuran 18/19 setelah terbuka Terdakwa I dan Terdakwa II menjatuhkan besi ring/penyanggah tersebut kebawah bagian luar gudang hingga mencapai 6 (enam) batang dan mengumpulkan baut-baut pengikat besi ring digabungkan dengan baut pengikat seng menjadi satu, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa turun dari atas bangunan lalu mengangkat dan menyusun seng-seng tersebut keluar bangunan gudang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh



pada bagian depan dengan mengeluarkan seng tersebut satu persatu dari celah pintu gudang bagian depan;

- Bahwa di luar telah bersedia saksi Sunardi alias Sunar yang datang untuk mengangkat seng-seng dan besi penyangga seng dengan menggunakan becak barang merk Suzuki Thunder selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I bersama dengan saksi Sunardi menyusun seng keatas becak dan menaikkan 1 (satu) goni plastik berisikan baut seng dan baut besi ring/penyangga seng lalu saksi Sunardi pergi mengendarai becak menuju ke Kampung Baru Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai untuk menjual barang tersebut;
- Bahwa setelah saksi Sunardi alias Sunar pergi meninggalkan lokasi Gudang, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I menyusun besi ring penyangga seng yang jumlahnya sebanyak 6 (enam) batang didepan bangunan gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah diperoleh bukti bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 34 (tiga puluh empat) keping dan mengumpulkan baut-baut pengikat seng tersebut kedalam 1 (satu) goni plastik kecil dari gudang pengawetan kayu milik PT. Bintika Kusuma yang selanjutnya para terdakwa juga telah melakukan tindakan melepas penyangga seng yang sebelumnya terpasang dan memindahkannya dengan menyusun besi ring penyangga seng yang jumlahnya sebanyak 6 (enam) batang didepan bangunan gudang;

Menimbang, bahwa dengan Tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut maka patut untuk menyimpulkan bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik PT. Bintika Kusuma;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh



hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan fakta bahwa setelah para terdakwa melepaskan seng dan mengumpulkan bautnya kemudian barang-barang tersebut telah dibawa oleh saksi Sunardi menggunakan becak mengarah ke jalan raya Tebing Tinggi – Batubara Desa Binjai yang dinyatakan bahwa tindakan tersebut adalah dengan tujuan hendak dijual kepada orang lain serta adanya pengakuan bahwa maksud para terdakwa memperoleh uang dari perbuatannya maka telah nyata adanya maksud untuk menjual barang tersebut demi memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya maksud terdakwa melakukan penjualan untuk memperoleh uang dari barang tersebut maka para terdakwa telah bertindak sepihak untuk memperoleh manfaat penuh dari benda, hal mana yang sesungguhnya merupakan hak mutlak dari pemilik benda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan serangkaian perbuatan dan maksud para terdakwa tersebut maka patut dinyatakan bahwa perbuatan para terdakwa dilaksanakan dengan suatu maksud untuk memiliki barang, yang selanjutnya maksud memiliki tersebut telah dilakukan secara sepihak oleh para terdakwa tanpa memperoleh ijin dari PT. Bintika Kusuma sebagai pemilik asli dari benda tersebut sehingga merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan para terdakwa adalah suatu maksud untuk memiliki yang bersifat melawan hukum;

Dengan demikian maka unsur telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur aquo yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan untuk mencapai suatu maksud/niat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil barang di Gudang tersebut, para terdakwa telah melakukan perencanaan yaitu tentang



tempat, peralatan yang dibutuhkan dan bagaimana memindahkan barang yang telah diambil dengan mengajak saksi Sunardi untuk menggunakan becak;

Menimbang, bahwa selanjutnya perencanaan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbuatan pada malam harinya maka terdapat suatu waktu yang cukup bagi para terdakwa untuk memikirkan bagaimana bentuk pelaksanaan perbuatan agar mencapai keberhasilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa para terdakwa telah masuk kedalam Gudang, menggunakan alat/kunci yang telah disiapkan sebelumnya untuk membuka baut seng dan besi penyangga, menurunkan seng dari atap, kemudian bersama-sama menyusunnya dan menaikannya keatas becak saksi Sunardi lalu membawa barang tersebut pergi;

Menimbang, bahwa atas serangkaian perbuatan para terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan masingmasing terdakwa dan saksi Sunardi merupakan perbuatan yang berhubungan erat dan menjadi suatu rangkaian, masing-masing pelaku telah melakukan perbuatan sebagai bentuk perbuatan pelaksanaan delik, yang keseluruhan perbuatan tersebut adalah dengan suatu maksud yang sama yaitu untuk mengambil barang kemudian menjualnya demi perolehan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian patut bagi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat persekutuan dalam perbuatan para terdakwa;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit becak bermotor merk Suzuki Thunder warna biru tanpa plat Polisi;
- 34 (tiga puluh empat) keping seng;
- 6 (enam) batang besi ring/penyanggah seng ;
- 1 (satu) goni kecil warna putih yang berisikan baut seng beratnya 5 (lima) Kilogram

merupakan barang bukti yang masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lainnya atas nama saksi Sunardi alias Sunar maka patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 347/Pid.B/2021/ PN Srh atas nama terdakwa Sunardi alias Sunar ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Bintika Kusuma ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Danu Fitra Alias Danu dan Terdakwa II. Rudi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Danu Fitra Alias Danu dan Terdakwa II. Rudi** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak bermotor merk Suzuki thunder warna biru tanpa plat Polisi;
 - 4 (tiga puluh empat) keping seng;
 - 6 (enam) batang besi ring/penyanggah seng;
 - 1 (satu) goni kecil warna putih yang berisikan baut seng beratnya 5 (lima) Kilogram;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 347/Pid.B/2021/ PN Srh atas nama terdakwa Sunardi alias Sunar;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Selasa, tanggal 27 Juli 2021** oleh kami, **Rio Barten T.H., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Febriani, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 29 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erwin Ade Putra

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaban, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25